

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BENGKULU**

**TENTANG  
KERJASAMA MBKM DAN *BENCHMARKING* PENJAMINAN MUTU**

**Nomor : 4661 /UN30.10/KS/2021**

**Nomor : 9.11.1/UN32/4/DN/2021**

Pada hari ini Selasa Tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Universitas Negeri Malang , yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Dr. Cipto Wardoyo, S.E., : Dekan Fakultas Ekonomi Universitas  
M.Pd., M.Si., Ak., CA Negeri Malang , berkedudukan di Jalan  
Semarang No. 5 | 65145 berkedudukan di  
Malang dalam hal ini bertindak dalam  
jabatannya untuk dan atas nama serta sah  
mewakili Fakultas Ekonomi Universitas  
Negeri Malang , selanjutnya disebut sebagai  
**PIHAK KESATU.**
- II Dr. Fachruzzaman, S.E., : Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
MDM., Ak., CA., Asean CPA Universitas Bengkulu berkedudukan di  
Jalan WR. Supratman Kandang Limun  
Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu  
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya  
untuk dan atas nama serta sah mewakili  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai  
**PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang berkedudukan di Malang, dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- a. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas itikad baik, saling percaya dan saling menguntungkan serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang kerjasama MBKM dan **BENCHMARKING PENJAMINAN MUTU** Sebagai *Implementasi* Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dan perbandingan Penjaminan Mutu dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam bentuk Program Pertukaran Mahasiswa dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pertukaran mahasiswa
- (2) Pertukaran dosen
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat
- (4) Penelitian

### **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan kesempatan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di tempat **PIHAK KEDUA**.
  - b. Mendapatkan kesempatan mengirimkan dosen untuk mengajar di tempat **PIHAK KEDUA**
  - c. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan bersama di luar bidang pendidikan dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
  - a. Mendapatkan kesempatan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di tempat **PIHAK KESATU**.
  - b. Mendapatkan kesempatan mengirimkan dosen untuk mengajar di tempat **PIHAK KESATU**.

- c. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan bersama di luar bidang pendidikan dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi

**(3). PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:**

- a. Menerima mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam program pertukaran mahasiswa MBKM.
- b. Menerima dosen **PIHAK KEDUA** dalam program pertukaran pengajar MBKM.
- c. Memfasilitasi program kerjasam Tri Darma lainnya, sesuai dengan kesempatan sebelumnya.

**(4). PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:**

- a. Menerima mahasiswa **PIHAK KESATU** dalam program pertukaran mahasiswa MBKM.
- b. Menerima dosen **PIHAK KESATU** dalam program pertukaran pengajar MBKM.
- c. Memfasilitasi program kerjasam Tri Darma lainnya, sesuai dengan kesempatan sebelumnya.

#### **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

#### **PASAL 5 PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **JURUSAN/ PROGRAM STUDI S1 FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MALANG DAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU** sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

#### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

#### **PASAL 7 EVALUASI**

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **PASAL 8 KEADAAN KAHAR**

Keadaan kahar yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, pemogokan, pemberontakan, perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang terkait, dan keadaan darurat lainnya yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian ini sehingga **PARA PIHAK** tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak keadaan kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam perjanjian ini tentang kebenaran keadaan memaksa tersebut yang dinyatakan oleh pejabat instansi yang berwenang.

#### **PASAL 9 SANKSI**

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 4, setelah diberi peringatan tertulis oleh **PIHAK** lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kerja, maka **PIHAK** lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK** yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada gugatan/tuntutan apapun kepada **PIHAK** yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan *Perjanjian Kerja Sama* ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan *Perjanjian Kerja Sama* ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan *Perjanjian Kerja Sama* ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri **PIHAK KEDUA**

**PASAL 11**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam *Perjanjian Kerja Sama* ini akan dituangkan dalam *adendum* (tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari *Perjanjian Kerja Sama* ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan *Perjanjian Kerja Sama* ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

**PIHAK KESATU : Dr. Cipto Wardoyo, S.E., M.Pd., M.Si., Ak., CA**  
**NIP 19610415 198601 1 001**

Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Malang (UM)  
Jalan Semarang 5, Malang 65145  
Telepon : (0341) 551312 psw. 332, 475  
Fax : (0341) 552888  
E-mail : [www.um.ac.id](mailto:www.um.ac.id)  
Web : [fe.um.ac.id](http://fe.um.ac.id)


**PIHAK KEDUA : Dr. Fachruzzaman, S.E., MDM., Ak., CA., Asean CPA**  
**NIP 19710313 199601 1 001**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bengkulu  
Jalan WR Supratman Kandang Limun  
Bengkulu 38371 A  
Telepon : (0736) 21170  
Fax : (0736) 21396  
E-mail : [feb@unib.ac.id](mailto:feb@unib.ac.id)

## PASAL 12 PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tercantum di halaman 1 Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK** dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**GIPTO WARDOYO**  
**NIP 19610415 198601 1 001**

**PIHAK KEDUA**



**FACHRUZZAMAN**  
**NIP 19710313 199601 1 001**